



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

I. Pemohon I, Nik. 7107052704910004, Lahir di Tombatu, 27 April 1991 (berumur 28 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, No.Telpon. 082346463884, email. jefrisumendap@gmail.com, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Wasian Jaga I Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

II. Pemohon II, Nik. 710605009910001, Lahir di Wasian, 10 September 1991 (berumur 28 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan SLTA, No. Telpon. 082348625009, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Wasian Jaga I Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 5 Maret 2020 dengan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Mdo telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 15 Januari 2020 para pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wasian Kecamatan Dimembe, dengan wali nikah yaitu ayah Kandung dari Pemohon II bernama Bapak Samad Waladin. Dengan mahar berupa Uang Rp. 15.000 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Samad Waladin serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Bapak Muhamad Rivai Tambi dan Bapak Jubair Hiola;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Dimembe;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 20 Juni 2015 di Desa Wasian;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Dimembe sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disesuaikan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 5 Maret 2020 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam Relas panggilan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Mdo tanggal 5 Maret 2020, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa mereka, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka permohonannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000.-(serratus enam ribu rupiah).;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anis Ismail** dan **H. Mohamad Adam, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Masita**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayang, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Anis Ismail

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, MH

H. Mohamad adama, S.HI

Panitera Pengganti

Masita Mayang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 90.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		:	Rp.106.000,-